

**BUPATI PEKALONGAN LAKUKAN PELETAKAN BATU PERTAMA  
PEMBANGUNAN 100 RUMAH BAGI WARGA SIMONET,  
ANGGARAN Rp14,7 MILIAR**



**Sumber Gambar:**

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/92f54f8e2c084bcc023df21129ba561a.jpg>

**Isi Berita:**

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan relokasi bagi warga Dukuh Simonet, di Desa Tratebang, Kecamatan Wonokerto.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebesar Rp 75 juta, pemberian 40 unit kendaraan roda tiga, dan penanaman 90 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Pekalongan.

Bupati Fadia dalam sambutannya menyampaikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam menanggapi dampak bencana rob yang telah menghantam Dukuh Semonet sejak tahun 2019.

"Tidak hanya sebatas memberikan tempat tinggal, kami juga berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan dukungan sarana dan prasarana perumahan, mulai dari pembangunan jalan, air minum, sanitasi, dan listrik agar warga dapat kembali hidup secara mandiri dan produktif," ujarnya.

Selain itu, Pemkab Pekalongan juga akan menyelenggarakan kegiatan berupa pembinaan dan pelatihan bagi warga terdampak relokasi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah termasuk dari unsur swasta.

Proyek relokasi perumahan warga terdampak simonet dilakukan di atas tanah hibah seluas lebih dari satu hektar untuk membangun 100 unit rumah dengan anggaran mencapai 14,7 miliar Rupiah.

Bupati menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah turut serta dalam mendukung upaya relokasi dan rehabilitasi ini.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengucapkan terimakasih serta apresiasi yang sebesar – besarnya kepada semua pihak diantaranya Kementerian PUPR RI melalui Dana DAKnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Provinsinya, serta para donatur dari LazizMU, LazizNU, Basnaz dan lembaga-lembaga lainnya yang telah berkontribusi dalam upaya relokasi warga Dukuh Simonet serta pemberian bantuan pada hari ini,” kata Fadia

Bupati Fadia berharap bahwa relokasi ini akan menjadi langkah awal bagi 100 Kepala Keluarga untuk memulai hidup baru yang lebih aman dan layak. Selain itu, Ia juga berharap agar bantuan lainnya yang diberikan dalam acara tersebut seperti bantuan kendaraan roda tiga pengangkut sampah dapat bermanfaat untuk desa-desa yang menerimanya.

“Dengan adanya bantuan motor untuk mengambil sampah di desa-desa diharapkan semua sampah di desa-desa tidak kelihatan lagi, rapi, bersih, kita bisa menjaga kesehatan kita dengan menjaga kebersihan,” tandasnya. (Rifki)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/74881/bupati-fadia-lakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-100-rumah-bagi-warga-simonet-anggaran-147-miliar>, “Bupati Fadia Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan 100 Rumah Bagi Warga Simonet, Anggaran 14,7 Miliar”, tanggal 26 Juni 2024.
2. <https://radarpekalongan.bacakor.co/read/6289/relokasi-simonet-dikeroyok-ramai-ramai>, “Relokasi Simonet Dikeroyok Ramai-ramai”, tanggal 25 Juni 2024.

### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>3</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>6</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*